



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan dalam permohonan atas nama :

ALAN TAM KASOGI, Laki-laki, lahir di Kota Binjai tanggal 13 Oktober 1975, umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur II Nomor 41 RT. 004 RW. II Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, e-mail *alan.kasogi@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 31 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Binjai tanggal 13 Oktober 1975, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U/TPI/2003 tertanggal 4 Januari 2003 yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintahan Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pemohon adalah seorang warganegara Indonesia dan tidak pernah tercatat sebagai orang asing di Indonesia ;
- Bahwa Pemohon selama memakai nama MAHLAN merasa kurang/tidak cocok dan kurang 1-loky / kurang mendapat keberuntungan dalam segi usaha, usaha sering gagal, dan menurut saran dari Orangtua, nama Pemohon tersebut harus diperbaiki dan diganti;
- Bahwa atas saran dari orang tua tersebut Pemohon pada tahun 2000 ketika Pemohon berusia 25 tahun mencoba mengganti nama dan memakai nama ALAN TAM KASOGI dan setelah Pemohon memakai / menyandang nama baru tersebut dalam Kehidupan Pemohon sering mendapat keberuntungan dalam segi usaha Pemohon, dan sampai sekarang Pemohon merasa cocok dengan nama ALAN TAM KASOGI serta sejak tahun 2000 Pemohon sudah terbiasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan atau sebutan nama ALAN TAM KASOGI dan sudah digelar selamatan ditempat kediaman Pemohon atas pemakaian nama baru Pemohon tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan nama ALAN TAM KASOGI baik dalam KTP maupun dalam surat-surat lainnya;
- Bahwa namun dalam KTP Pemohon seharusnya Pemohon dicatat dilahirkan di Binjai akan tetapi Petugas yang mengurus KTP Pemohon, dalam KTP Pemohon tercatat Pemohon dilahirkan di Bandung serta tahun kelahiran Pemohon juga seharusnya tahun 1975 dalam KTP tertulis tahun 1983;
- Bahwa untuk itu Pemohon pada tanggal 19 Januari 2022 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk membetulkan catatan tempat kelahiran Pemohon dan Tahun Kelahiran Pemohon, yang tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tempat Kelahiran Pemohon dicatat Bandung tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Binjai dan tahun

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tercatat Tahun 1983 tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah Tahun 1975 serta untuk mendapat informasi dan meminta Rekomendasi Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama Pemohon dari nama semula MAHLAN menjadi ALAN TAM KASOGI, akan tetapi oleh Pegawai Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diinformasikan tentang penggantian nama Pemohon dapat dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 102 huruf(b) diamanatkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administ4asi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat(l) diamanatkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/059/-DISDUKCAPIL tertanggal 19 Januari 2022 terlampir;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U7TPI/2003 tanggal 4 Januari 2003,

Dari semula tertulis:

-----**MAHLAN**-----

anak laki-laki dari suami isteri: MINSYAH dan ALIMUDDIN;

Menjadi:

-----**ALAN TAM KASOGI**-----

anak laki-laki dari suami isteri: MINSYAH dan ALIMUDDIN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian nama Pemohon tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kelahiran maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U7TPI/2003 tanggal 4 Januari 2003 tentang penggantian nama Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang/Pejabat Catatan Sipil Pemerintahan Kota Tanjungpinang untuk dicatat seperlunya dalam Register Kelahiran Pemohon tentang penggantian nama Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 32740312320830001 atas nama ALAN TAM KASOGI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli IJAZAH SMA Muhammadiyah Kota Binjai tertanggal 18 April 1994 atas nama MAHLAN, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Seribu tujuh puluh tujuh/U/TPI/2003, tertanggal 04 Januari 2003 atas nama MAHLAN, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3274032602200006 atas nama kepala Keluarga ALAN TAM KASOGIO, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Rekomendasi Penetapan Pengadilan No. 427.11/059-Disdukcapil tanggal 19 Januari 2022 atas nama ALAN TAM KASOGI, diberitanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, kecuali bukti P.4 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari bukti surat tersebut dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERRY ANTONI

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Cirebon sejak tahun 2008;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di bidang meubeler atau furniture yang merupakan usaha keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dengan tujuan mau mengganti namanya yang dulunya bernama Mahlan menjadi Alan Tam Kasogi;
- Bahwa Pemohon hanya ingin mengganti namanya saja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya, karena nama Alan Tam Kasogi Pemohon gunakan sejak tinggal di Cirebon, sehingga orang-orang sudah mengenal Pemohon dengan nama Alan Tam Kasogi;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama tersebut sudah diketahui oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan karena masalah sebelumnya dan sudah ada persetujuan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi CHOIR SAPUTRA

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Cirebon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang meubeler atau furniture yang merupakan usaha keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dengan tujuan mau mengganti namanya yang dulunya bernama Mahlan menjadi Alan Tam Kasogi;
- Bahwa Pemohon hanya ingin mengganti namanya saja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya, karena nama Alan Tam Kasogi Pemohon gunakan sejak tinggal di Cirebon, sehingga orang-orang sudah mengenal Pemohon dengan nama Alan Tam Kasogi;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama tersebut sudah diketahui oleh orangtua Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan karena masalah sebelumnya dan sudah ada persetujuan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar nama Pemohon sebelumnya adalah Mahlan, sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa benar nama Mahlan dalam Akta Kelahiran akan dirubah dengan nama Alan Tam Kasogi sesuai dengan nama pada KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa benar setelah mengganti namanya menjadi Alan Tam Kasogi, Pemohon merasa sering mendapat keberuntungan dalam segi usaha dan sampai sekarang Pemohon merasa cocok dengan nama Alan Tam serta sejak tahun 2000 Pemohon sudah terbiasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan atau sebutan nama Alan Tam Kasogi dan sudah digelar selamatam ditempat kediaman Pemohon atas pemakaian nama baru Pemohon tersebut;
- Bahwa benar dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemohon untuk melengkapi permohonan mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U/TPI/2003 atas nama Mahlan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungpinang, tanggal 4 Januari 2003, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah memperbaiki data (nama) Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor SERIBU TUJUHPUJUH TUJUH/U/TPI/2003 atas nama Mahlan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 4 Januari 2003, yang mana nama Pemohon tertulis adalah Mahlan, yang akan dirubah dengan nama Alan Tam Kasogi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat, masing-masing

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Herry Antoni dan saksi Choir Saputra yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur II Nomor 41 RT. 004 RW. II Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai poin 2 yang merupakan inti pokok permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon dari Mahlan menjadi Alan Tam Kasogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Ijazah SMA Muhammadiyah Kota Binjai dan Akta Kelahiran sebagaimana diberikan bukti P-2 dan P-3, yang pada pokoknya menunjukkan tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini semata-mata agar nama pada Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama yang tertera pada dokumen pemohon yang lain yang sudah tertera nama Alan Tam Kasogi, untuk memperkuat syarat dalam pengajuan permohonan perbaikan nama tersebut Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/059-Disdukcapil tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana bukti surat P-5 yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan dan penyesuaian data pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon pada petitum ke 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 permohonan Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum ke 3. Permohonannya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, maka perbaikan nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*"; sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon dapat melaporkan tentang perubahan ganti nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sesuai dengan domisili Pemohon saat ini, sebagaimana bukti P-5 yang merupakan rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon pada petitum ke 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 4 permohonan Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum ke 4. Permohonannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang/Pejabat Catatan Sipil Pemerintahan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tanjungpinang untuk dicatat seperlunya dalam Register Kelahiran Pemohon tentang penggantian nama Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya, apa yang dituntut oleh Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum, sehingga petitum ke-4 Pemohon tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk Petitum Pemohon angka 1 maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin keadaan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U/TPI/2003 tertanggal 4 Januari 2003 dari semula tertulis MAHLAN anak laki-laki dari suami istri MINSYAH dan ALIMUDDIN menjadi ALAN TAM KASOGI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor SERIBU TUJUHPULUH TUJUH/U/TPI/2003 tertanggal 4 Januari 2003 dan pada register akta catatan sipil;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari **KAMIS**, tanggal **17 FEBRUARI 2022**, oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **TATANG SUMANTRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail alan.kasogi@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TATANG SUMANTRI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Cbn